



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2024 KECAMATAN NGARGOYOSO



ALAMAT: Jl. Kemuning - Batu Jamus Km 3 Ngargoyoso Telf/Fax 0271 69' ,007

Website: Ngargoyoso.karanganyarkab.go.id **Email:** Kec.ngargoyosos@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum..... 2

1.3 Isu Strategis 5

1.4 Landasan Hukum 6

1.5 Sistematika Penulisan 7

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis 8

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 9

2.3 Perjanjian Kinerja12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 16

3.2 Realisasi Anggaran 20

BAB IV PENUTUP

4. 1 Kesimpulan..... 24

4.2 Saran 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1) RENSTRA 2024 - 2026
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
- 3) Pohon Kinerja Tahun 2024
- 4) Cascading Kinerja Tahun 2024
- 5) Rencana Aksi Tahun 2024
- 6) Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- 7) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 8) Rencana Tahun 2024
- 9) Lain-lain yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan /esselon/JFU Tahun 2024	2
2. Tabel 1.1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024	3
3. Tabel 1.1.3	Jumlah Pegawai BerdasarkanTingkat Pendidikan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024	3
4. Tabel 2.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026	9
5. Tabel 2.3.1	Penrjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024	13
6. Tabel 2.3.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024	14
7. Tabel 2.3.3	Rencana Anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024	14
8. Tabel 3.1.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	16
9. Tabel 3.1.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	16
10. Tabel 3.1.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama	17
11. Tabel 3.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra	17
12. Tabel 3.1.5	Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran	19
13. Tabel 3.2.1	Total Belanja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024	21
14. Tabel 3.2.2	Total belanja dan Realisasi Kecamatan Ngargoyoso Per Program dan Kegiatan Tahun 2024	21

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kantor Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024. Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

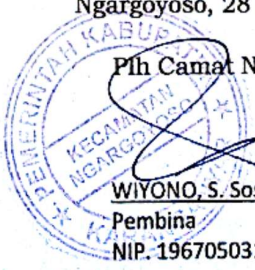
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu Tahun Anggaran, Kinerja Kantor Kecamatan Ngargoyoso telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kantor Kecamatan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip good government yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun semoga dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Ngargoyoso, 28 Februari 2025

Pih Camat Ngargoyoso

A circular official stamp of Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Sukoharjo, with a signature across it.
WIYONO, S. Sos., M.Si

Pembina

NIP. 196705031989031010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*goodgovernancedancleangovernance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomesoriented*), SAKIP diimplementasikan secara “*Selfassessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu organisasai perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian.

Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran.

1.2.GAMBARAN UMUM

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Kemuning – Btujamus Km. 3 Ngargoyoso, Telp/fax. (0271) 6901007,email.Kecngargoyoso@gmail.com,website.ngargoyoso.karangan yarkab.go.id Kode Pos 57711.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

A.Kepegawaian

Kecamatan Ngargoyoso dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah aparatur sipil negara pada Kecamatan Ngargoyoso sebanyak 14 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU
Tahun 2024

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat	2	2	4	8
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	2
Seksi Pemberdayaan Masy Desa	-	1	-	1
Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	1
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	-	1
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2024)

2) Menurut Golongan :

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Ngargoyoso dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.1.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di
Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2024**

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	4	1
2	Golongan III	6	0
3	Golongan IV	2	1
Jumlah		12	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2024)

3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Ngargoyoso berijazah strata 1 (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	4	0	4	0
3	D3	0	1	0	1
4	S1	7	0	7	0
5	S2	1	1	11	1
Jumlah		12	2	12	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2024)

B. Fungsi Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara

langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Ngargoyoso adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Ngargoyoso dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat

keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3.Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Ngargoyoso dalam 2 tahun mendatang (2024 – 2026).

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperlihatkan dalam perencanaan pembangunan selama 2 tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ngargoyoso kepada masyarakat. Analisis isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ngargoyoso dalam memajukan Pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersedianya sarana dan prasarana Kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan umum operasional petugas Kecamatan
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah yang ada di Desa belum optimal serta lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan
5. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6. Belum optimalnya sinergitas toleransi kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pendidikan publik masyarakat

1.4.Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025:
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah kabupaten Karanganyar Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana strategis Perangkat daerah Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 162);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngargoyoso adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Gambaran Umum
- 1.3.Isu Strategis
- 1.4.Landasan Hukum
- 1.5.Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1.Capaian Kinerja
- 3.2.Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1.Rencana Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Rencana Strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Ngargoyoso adalah sebagai berikut:

- A. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan, dilaksanakan dengan
 - 1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan Akuntabilitas, kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Pegawai, kompetensi ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas satu data
 - 2. Meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan prima, standar pelayanan minimal berupa kebijakan kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, peningkatan fasilitas penunjang pelayanan, survei kepuasan terhadap pelayanan
 - 3. Meningkatkan Pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum
- B. Meningkatkan kualitas pembangunan desa, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - 1. Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipasif. Pembangunan Partisipasif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekekluargaan dan kegotongroyongan
 - 2. Membangun sinergitas antar komponen sebagai kunci pelaksanaan kompetensi Undang undang Desa dengan cara penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan
 - 3. Upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi, yang akan

menunjang upaya penguatan ekonomi dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renca Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 – 2026, tujuan dan sasaran Kecamatan Ngargoyoso sebagai berikut :

Tabel. 2.1.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2024 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir
					2023	2024	2025	2026	Renstra
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	72	73	75	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	nilai	85	71,11	71,88	72,66	72,66
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70	0,75	0,78	0,80	0,80

2.2.Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 – 2026.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan

sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Ngargoyoso adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa

Tabel 2.1.2
Rencana Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun 2024
					2023	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	72
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	nilai	85	71.11
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,96	8,52
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangunan	Indeks	0,70	0,75

Sumber : Renstra Kecamatan Ngargoyoso (2024 – 2026)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Administrasi Keuangan daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Ngargoyoso yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Ngargoyoso pada Tahun 2024 dituangkan ke dalam program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.639.688.521,- (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh*

Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dengan komposisi :

Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 788.162.833,- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) dan anggaran pendukung tidak langsung sebesar Rp.1.710.072.991,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2024- 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tahun 2024 yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun serta indikator kinerja. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator yaitu meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP OPD dan meningkatkan kualitas pembangunan Desa dengan indikator Indeks Desa Membangun. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan / sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, efisien transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perencanaan Kinerja tahun 2024 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja yang dimaksud. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka OPD Kecamatan Ngargoyoso telah melakukan perencanaan program dan perencanaan kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar baik penetapan dan perubahan penetapan. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Ngargoyoso dengan Bupati Karanganyar Tahun 2024, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Tujuan ; Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	72
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nillai SAKIP OPD	71,11
Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	8,52
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,75

Dikarenakan adanya penambahan anggaran di Tahun 2024 sekitar 5.07% yang sebelumnya Rp. 2.481.996.210,- (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*) menjadi Rp. 2.639.688.521,- (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*). Kecamatan Ngargoyoso membuat Perjanjian Kinerja Perubahan yang baru dengan sasaran dan indikator yang sama dengan jumlah anggaran berbeda.

Tabel. 2.3.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Tujuan ; Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	72
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nillai SAKIP OPD	71,11
Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	8,52
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,75

Rencana anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.3.3
Rencana Anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Penetapan	Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.054.102.760	2.210.310.071
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.493.450	3.493.450
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.676.307.260	1.753.999.571
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.259.050	144.174.050
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000	25.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.300.000	133.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.743.000	83.743.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.263.450	36.263.450
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	36.263.450	36.263.450
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	68.595.000	68.595.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.595.000	68.595.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	143.700.000	143.700.000

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	143.700.000	143.700.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerntahan Umum	110.660.000	1100.660.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	110.660.000	110.660.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.800.000	66.800.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembina dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.800.000	66.800.000

Sumber : DPPA Kecamatan Ngargoyoso (2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 4.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Diatas 100%	Melebihi Target
2	100%	Sesuai Target
3	Dibawah !00%	Dibawah Target

Pada Tahun 2024 Kecamatan Ngargoyoso telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab. Sesuai dengan indicator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Ngargoyoso Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 -2026, yaitu Nilai SAKIP dan Indeks Desa Membangun.

Tabel 3.1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1	NILAI SAKIP	71,11	69,95*	98,37
2	Indeks Desa Membangun	0,75	0,697	92,933

• Realisasi tahun 2024 menggunakan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023

Berdasarkan table tersebut dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja utama :

1.
- Nilai SAKIP
- Nilai Sakip didapat dari hasil review Inspektorat Kabupaten Kaanganyar, komponen yang dinilai dalam Sakip adalah Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja adalah 71.11 dan realisasi kinerja pada Tahun 2024 menggunakan realisasi Tahun 2023 dikarenakan proses pengukuran kinerja belum selesai sebesar 69,95. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 98,37 % sehingga masih dibawah target yang ditetapkan.

2. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang diguakan untuk menilai desa, klasifikasi status desa berdasarkan IDM ditentukan berdasarkan nilai IDM, Nilai IDM dihitung dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks ketahanan lingkungan (IKL). Target Indeks Desa Membangun Kecamatan Ngargoyoso tahun 2024 adalah 0,75 dan realisasi 0,697. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 maka kinerja yang tercapai 99,41 % sehingga masih dibawah target yang diterapkan.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip	85	68,76	80,88	85	69,05	81,23	85	82,29	98,37	71,11	69,95	98,37
2	Indeks Desa Membangun	Na	Na	Na	Na	0,68	Na	0,70	0,686	98	0,75	0,6970	92,93

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian Indikator Kinerja Utama Sakip maupun Indeks Desa Membangun mengalami kenaikan walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2024.

Tabel 3.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator	2021		2022		2023		2024		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap target akhir Resntra %
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
1	Nilai Sakip	85	67,6	85	68,76	85	69,05	71,11	69,95	72,66	95,03
2	Indeks Desa	Na	Na	Na	0,68	Na	0,686	0,75	0,6970	0,80	87,125

	Membangun										
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut capaian kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan apabila diandingkan dengan Target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis baru tercapai 95,03 %, karena pada akhir perencanaan strategis di targetkan Nilai Sakip sebesar 72,66 dan untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra baru mencapai 87,125 % dan target yang ditetapkan sebesar 0,80.

Belum tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa belum tercapai disebabkan karena :

- Kurangnya kemampuan dan pengetahuan SDM
- Kualitas Intrastruktur dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat
- Keterbatasan keterampilan dan pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- Kondisi kesehatan gizi masyarakat yang kurang baik dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup mereka
- Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- Solusi yang dilakukan agar tercapai sasaran strategis anatar laian :
1. Dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis yang dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM
 2. Meningkatkan kualitas insfrastruktur di Desa
 3. Mengadakan pelatihan pelatihan di tingkat Desa dana dari dana Desa
 4. Memberikan PMT kepada Balita dari Dana Desa
 5. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah pembangunan

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 3.1.5

Tabel 3.1.5

Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penggunaan Sumber Daya (Rp)	Efisiensi Anggaran %
1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	98,03	2.587.812.617	1,97
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa			

Berdasarkan tabel 3.1.5 tersebut, maka Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

Program / kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Kecamatan Ngargoyoso tahun 2024 sebagai berikut :

Program

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan

- 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2. Realisasi Anggaran

Kecamatan Ngargoyoso tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dan Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa sebesar Rp. 2.639.688.521,- (*dua milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*) atau 100 % dari total pagu.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Ngargoyoso sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.639.688.521,- (*dua milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*) yang terdiri dari **Belanja Operasi** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.547.988.521,- (*Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*)) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.753.999.571,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu*

Rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 793.988.950,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan **Belanja Modal** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 91.700.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dari total anggaran baik belanja Operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 2.587.812.617,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 98,03 % sisa anggaran Rp. 51.875.904,- (Lima Puluh Satu Juta Depan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) atau sebesar 1,97 %. Sedangkan khusus untuk belanja Pegawai dan belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi) terealisasi sebesar Rp. 2.498.235.824,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 98,05% sisa anggaran sebesar Rp. 49.752.697,- atau 1,95 % dan belanja modal sebesar Rp. 89.576.793,- (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 97,68 % sisa anggaran Rp. 2.123.207,- atau sebesar 2, 32 %.

Tabel 3.2..1

Total Belanja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja	2.639.688.521	2.587.812.617	98,03
	Belanja Operasi	2.547.988.521	2.498.235.824	98,05
	1. Belanja Pegawai	1.753.999.571	1.710.072.991	97,49
	2. Belanja Barang dan Jasa	793.988.950	788.162.833	99,27
	Belanja Modal	91.700.000	89.576.793	97,68
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	91.700.000	89.576.793	97,68

Realisasi Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Ngargoyoso Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Ngargoyoso Per Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.210.310.071	2.158.434.167	97,65
	1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.493.450	3.493.450	100

	2.Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.753.999.571	1.710.072.991	97,50
	3.Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.174.050	143.434.050	99,49
	4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133..200.000	129.914.014	97,53
	5.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	83.743.000	81.942.869	97,85
	6, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.700.000	89.576.793	97,68
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.263.450	36.263.450	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang adadi Kecamatan	36.263.450	36.263.450	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68.595.000	68.595.000	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.595.000	68.595.000	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	143.700.000	143.700.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	143.700.000	143.700.000	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	110.660.000	110.660.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	110.660.000	110.660.000	100
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69.160.000	69.160.000	100

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69.160.000	69.160.000	100
--	---	------------	------------	-----

Sumber ; Laporan POK Kecamatan Ngargoyoso per Desember 2024

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Ngargoyoso mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Ngargoyoso telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 sebesar **69,95 (dibawah target)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa sebesar **0,697 (dibawah target)**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus dan lebih maju.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Ngargoyoso di masa mendatang antara lain :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance and clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcome oriented*), SAKIP diimplementasikan secara “*Self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian.

Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran.

1.2.GAMBARAN UMUM

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Kemuning – Btujamus Km. 3 Ngargoyoso, Telp/fax. (0271) 6901007,email.Kecngargoyoso@gmail.com,website.ngargoyoso.karangan yarkab.go.id Kode Pos 57711.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

A.Kepegawaian

Kecamatan Ngargoyoso dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah aparatur sipil negara pada Kecamatan Ngargoyoso sebanyak 14 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU
Tahun 2024

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat	2	2	4	8
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	2
Seksi Pemberdayaan Masy Desa	-	1	-	1
Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	1
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	-	1
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2024)

2) Menurut Golongan :

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Ngargoyoso dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.1.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di
Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2024**

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	4	1
2	Golongan III	6	0
3	Golongan IV	2	1
Jumlah		12	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2024)

3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Ngargoyoso berijazah strata 1 (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	4	0	4	0
3	D3	0	1	0	1
4	S1	7	0	7	0
5	S2	1	1	11	1
Jumlah		12	2	12	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2024)

B. Fungsi Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara

langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Ngargoyoso adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Ngargoyoso dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat

keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3.Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Ngargoyoso dalam 2 tahun mendatang (2024 – 2026).

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperlihatkan dalam perencanaan pembangunan selama 2 tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ngargoyoso kepada masyarakat. Analisis isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ngargoyoso dalam memajukan Pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersedianya sarana dan prasarana Kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan umum operasional petugas Kecamatan
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah yang ada di Desa belum optimal serta lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan
5. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6. Belum optimalnya sinergitas toleransi kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pendidikan publik masyarakat

1.4.Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025:
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah kabupaten Karanganyar Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana strategis Perangkat daerah Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 162);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngargoyoso adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Gambaran Umum
- 1.3.Isu Strategis
- 1.4.Landasan Hukum
- 1.5.Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1.Capaian Kinerja
- 3.2.Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1.Rencana Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Rencana Strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Ngargoyoso adalah sebagai berikut:

- A. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan, dilaksanakan dengan
 - 1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan Akuntabilitas, kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Pegawai, kompetensi ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas satu data
 - 2. Meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan prima, standar pelayanan minimal berupa kebijakan kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, peningkatan fasilitas penunjang pelayanan, survei kepuasan terhadap pelayanan
 - 3. Meningkatkan Pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum
- B. Meningkatkan kualitas pembangunan desa, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - 1. Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipasif. Pembangunan Partisipasif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekekluargaan dan kegotongroyongan
 - 2. Membangun sinergitas antar komponen sebagai kunci pelaksanaan kompetensi Undang undang Desa dengan cara penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan
 - 3. Upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi, yang akan

menunjang upaya penguatan ekonomi dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renca Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 – 2026, tujuan dan sasaran Kecamatan Ngargoyoso sebagai berikut :

Tabel. 2.1.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2024 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir
					2023	2024	2025	2026	Renstra
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	72	73	75	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	nilai	85	71,11	71,88	72,66	72,66
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70	0,75	0,78	0,80	0,80

2.2.Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 – 2026.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan

sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Ngargoyoso adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa

Tabel 2.1.2
Rencana Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun 2024
					2023	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	72
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	nilai	85	71.11
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,96	8,52
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangunan	Indeks	0,70	0,75

Sumber : Renstra Kecamatan Ngargoyoso (2024 – 2026)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Administrasi Keuangan daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Ngargoyoso yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Ngargoyoso pada Tahun 2024 dituangkan ke dalam program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.639.688.521,- (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh*

Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dengan komposisi :

Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 788.162.833,- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) dan anggaran pendukung tidak langsung sebesar Rp.1.710.072.991,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2024- 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tahun 2024 yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun serta indikator kinerja. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator yaitu meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP OPD dan meningkatkan kualitas pembangunan Desa dengan indikator Indeks Desa Membangun. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan / sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, efisien transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perencanaan Kinerja tahun 2024 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja yang dimaksud. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka OPD Kecamatan Ngargoyoso telah melakukan perencanaan program dan perencanaan kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar baik penetapan dan perubahan penetapan. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Ngargoyoso dengan Bupati Karanganyar Tahun 2024, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Tujuan ; Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Birokrasi Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	72
	Nillai SAKIP OPD	71,11
Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Angka Kemiskinan	8,52
	Indeks Desa Membangun	0,75

Dikarenakan adanya penambahan anggaran di Tahun 2024 sekitar 5.07% yang sebelumnya Rp. 2.481.996.210,- (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*) menjadi Rp. 2.639.688.521,- (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*). Kecamatan Ngargoyoso membuat Perjanjian Kinerja Perubahan yang baru dengan sasaran dan indikator yang sama dengan jumlah anggaran berbeda.

Tabel. 2.3.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Tujuan ; Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	72
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nillai SAKIP OPD	71,11
Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	8,52
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,75

Rencana anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.3.3
Rencana Anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Penetapan	Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.054.102.760	2.210.310.071
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.493.450	3.493.450
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.676.307.260	1.753.999.571
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.259.050	144.174.050
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000	25.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.300.000	133.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.743.000	83.743.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.263.450	36.263.450
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	36.263.450	36.263.450
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	68.595.000	68.595.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.595.000	68.595.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	143.700.000	143.700.000

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	143.700.000	143.700.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerntahan Umum	110.660.000	1100.660.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	110.660.000	110.660.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.800.000	66.800.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembina dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.800.000	66.800.000

Sumber : DPPA Kecamatan Ngargoyoso (2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 4.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Diatas 100%	Melebihi Target
2	100%	Sesuai Target
3	Dibawah !00%	Dibawah Target

Pada Tahun 2024 Kecamatan Ngargoyoso telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab. Sesuai dengan indicator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Ngargoyoso Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 -2026, yaitu Nilai SAKIP dan Indeks Desa Membangun.

Tabel 3.1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1	NILAI SAKIP	71,11	69,95*	98,37
2	Indeks Desa Membangun	0,75	0,697	92,933

• Realisasi tahun 2024 menggunakan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023

Berdasarkan table tersebut dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja utama :

1. Nilai SAKIP
- Nilai Sakip didapat dari hasil review Inspektorat Kabupaten Kaanganyar, komponen yang dinilai dalam Sakip adalah Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja adalah 71.11 dan realisasi kinerja pada Tahun 2024 menggunakan realisasi Tahun 2023 dikarenakan proses pengukuran kinerja belum selesai sebesar 69,95. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 98,37 % sehingga masih dibawah target yang ditetapkan.

2. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang diguakan untuk menilai desa, klasifikasi status desa berdasarkan IDM ditentukan berdasarkan nilai IDM, Nilai IDM dihitung dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks ketahanan lingkungan (IKL). Target Indeks Desa Membangun Kecamatan Ngargoyoso tahun 2024 adalah 0,75 dan realisasi 0,697. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 maka kinerja yang tercapai 99,41 % sehingga masih dibawah target yang diterapkan.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip	85	68,76	80,88	85	69,05	81,23	85	82,29	98,37	71,11	69,95	98,37
2	Indeks Desa Membangun	Na	Na	Na	Na	0,68	Na	0,70	0,686	98	0,75	0,6970	92,93

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian Indikator Kinerja Utama Sakip maupun Indeks Desa Membangun mengalami kenaikan walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2024.

Tabel 3.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator	2021		2022		2023		2024		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap target akhir Resntra %
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
1	Nilai Sakip	85	67,6	85	68,76	85	69,05	71,11	69,95	72,66	95,03
2	Indeks Desa	Na	Na	Na	0,68	Na	0,686	0,75	0,6970	0,80	87,125

	Membangun										
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut capaian kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan apabila dibandingkan dengan Target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis baru tercapai 95,03 %, karena pada akhir perencanaan strategis di targetkan Nilai Sakip sebesar 72,66 dan untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra baru mencapai 87,125 % dan target yang ditetapkan sebesar 0,80.

Belum tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa belum tercapai disebabkan karena :

- Kurangnya kemampuan dan pengetahuan SDM
- Kualitas Intrastruktur dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat
- Keterbatasan keterampilan dan pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- Kondisi kesehatan gizi masyarakat yang kurang baik dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup mereka
- Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- Solusi yang dilakukan agar tercapai sasaran strategis anatar laian :
1. Dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis yang dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM
 2. Meningkatkan kualitas insfrastruktur di Desa
 3. Mengadakan pelatihan pelatihan di tingkat Desa dana dari dana Desa
 4. Memberikan PMT kepada Balita dari Dana Desa
 5. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah pembangunan

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 3.1.5

Tabel 3.1.5

Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penggunaan Sumber Daya (Rp)	Efisiensi Anggaran %
1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	98,03	2.587.812.617	1,97
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa			

Berdasarkan tabel 3.1.5 tersebut, maka Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

Program / kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Kecamatan Ngargoyoso tahun 2024 sebagai berikut :

Program

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan

- 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2. Realisasi Anggaran

Kecamatan Ngargoyoso tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dan Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa sebesar Rp. 2.639.688.521,- (*dua milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*) atau 100 % dari total pagu.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Ngargoyoso sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.639.688.521,- (*dua milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*) yang terdiri dari **Belanja Operasi** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.547.988.521,- (*Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*)) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.753.999.571,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu*

Rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 793.988.950,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan **Belanja Modal** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 91.700.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dari total anggaran baik belanja Operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 2.587.812.617,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 98,03 % sisa anggaran Rp. 51.875.904,- (Lima Puluh Satu Juta Depan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) atau sebesar 1,97 %. Sedangkan khusus untuk belanja Pegawai dan belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi) terealisasi sebesar Rp. 2.498.235.824,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 98,05% sisa anggaran sebesar Rp. 49.752.697,- atau 1,95 % dan belanja modal sebesar Rp. 89.576.793,- (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 97,68 % sisa anggaran Rp. 2.123.207,- atau sebesar 2, 32 %.

Tabel 3.2..1

Total Belanja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja	2.639.688.521	2.587.812.617	98,03
	Belanja Operasi	2.547.988.521	2.498.235.824	98,05
	1. Belanja Pegawai	1.753.999.571	1.710.072.991	97,49
	2. Belanja Barang dan Jasa	793.988.950	788.162.833	99,27
	Belanja Modal	91.700.000	89.576.793	97,68
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	91.700.000	89.576.793	97,68

Realisasi Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Ngargoyoso Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Ngargoyoso Per Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.210.310.071	2.158.434.167	97,65
	1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.493.450	3.493.450	100

	2.Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.753.999.571	1.710.072.991	97,50
	3.Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.174.050	143.434.050	99,49
	4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133..200.000	129.914.014	97,53
	5.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	83.743.000	81.942.869	97,85
	6, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.700.000	89.576.793	97,68
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.263.450	36.263.450	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang adadi Kecamatan	36.263.450	36.263.450	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68.595.000	68.595.000	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.595.000	68.595.000	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	143.700.000	143.700.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	143.700.000	143.700.000	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	110.660.000	110.660.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	110.660.000	110.660.000	100
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69.160.000	69.160.000	100

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69.160.000	69.160.000	100
--	---	------------	------------	-----

Sumber ; Laporan POK Kecamatan Ngargoyoso per Desember 2024

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Ngargoyoso mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Ngargoyoso telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 sebesar **69,95 (dibawah target)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa sebesar **0,697 (dibawah target)**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus dan lebih maju.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Ngargoyoso di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2024 Kecamatan Ngargoyoso, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Ngargoyoso, 28 Februari 2025

Plh CAMAT NGARGOYOSO

WIYONO, S. Sos, M. Si

Pembina

NIP. 19670503 1989031010